

Tajdid Dalam Islam

Madsuri
STIT Muslim Asia Afrika
Email: amarintyal@gmail.com

ABSTRAK

Tajdid atau pembaruan dalam Islam timbul di periode sejarah Islam yang disebut modern dan mempunyai tujuan untuk membawa umat Islam kepada kemajuan. Sebelum masuk ke dalam kelompok masalah.

Dewasa ini adanya suatu problem-problem hukum syariat sering sekali muncul dalam permukaan. Untuk itu apakah semua ajaran Islam harus diperbaharui atau hanya yang benar-benar sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi lokalnya. Hal ini yang perlu diperhatikan bahwa tajdid (pembaruan) pada dasarnya, yang harus memakai dalil naqli sebagai dasarnya.

Perlu diingat bahwa dalam Islam ada ajaran-ajaran yang bersifat mutlak (absolut), yang dapat diubah-ubah yang bersifat absolut adalah ajaran-ajaran dasar dan pokok yang bersifat universal. Sebagian besar ajaran-ajaran Islam bersifat relatif, tidak bersifat mutlak (absolut). Pembaruan hanya dapat dilakukan mengenai ajaran-ajaran yang bersifat relatif.

Persoalan tajdid terhadap Islam atau yang semacamnya, akhir-akhir ini sekali muncul di dunia, termasuk di Indonesia. Memang banyak term (istilah) yang dipakai dalam pengertian ini yang kesemuanya memiliki arti yang kurang lebih sama atau ada keterkaitan. Ada yang mengartikan pembaruan, modernisasi, reorientasi pemurnian dan mungkin masih ada lagi pengertian yang lainnya.

Kata Kunci : Tajdid, Pembaharuan, Islam

ABSTRACT

Tajdid or renewal in Islam arises in the period of Islamic history called modern and has the aim to bring Muslims to progress. Before entering the problem group.

Today there are problems of sharia law often appear on the surface. For that whether all the teachings of Islam must be renewed or only those that are completely incompatible with the times and local conditions. It is worth noting that tajdid (renewal) is basically, which must use the naqli proposition as the basis.

Keep in mind that in Islam there are teachings that are absolute, which can be changed which is absolute are basic teachings and points that are universal. Most of the teachings of Islam are relative, not absolute. Noise can only be done about relative teachings.

The issue of tajdid against Islam or something like that, has recently appeared in the world, including in Indonesia. Indeed, many terms (terms) are used in this sense, all of which have more or less the same meaning or there is a connection. Some mean renewal, modernization, purification reorientation and there may be more notions.

Keywords : Tajdid, Reformation, Islam

Pendahuluan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan modern memasuki dunia Islam, terutama sesudah pembukaan abad kesembilan belas, yang dalam sejarah Islam dipandang sebagai permulaan periode modern¹. Kontak dengan dunia Barat, yang menurut Arkouw adalah dengan melewati suatu proses yang disebut “serbuan” atau melalui kekerasan yang bersifat militer. Untuk pertama kalinya hal itu terjadi melalui peristiwa sejarah yang sudah sangat populer, yakni ekspedisi Napoleon Bonaparte ke Mesir (1798-1801).²

Selanjutnya hal itu membawa ide-ide baru ke dunia Islam seperti rasionalisme, demokrasi, dan sebagainya. Semua ini menimbulkan persoalan-persoalan baru, dan pemimpin-pemimpin Islam pun mulai memikirkan cara mengatasi persoalan-persoalan baru itu.

Sebagai halnya di Barat, di dunia Islam juga timbul pikiran dan gerakan untuk menyelesaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern itu. Dengan jalan demikian pemimpin-pemimpin Islam modern berharap akan dapat melepaskan umat Islam dari suasana kemunduran untuk selanjutnya dibawa kepada kemajuan.³ Kemajuan kaum terpelajar Islam pun mulai pula memusatkan perhatian dalam hal itu, dan kata modernisme mulai pula diterjemahkan kedalam bahasa-bahasa yang dipakai dalam Islam seperti Al-Tajdid.⁴

Pengertian dan Konsep Dasar Tajdid

Persoalan Tajdid terhadap Islam atau semacamnya, akhir-akhir ini seringkali muncul di dunia Islam, termasuk Indonesia. Memang banyak term (istilah) yang dipakai dalam pengertian ini yang kesemuanya memiliki arti yang kurang lebih sama atau ada keterkaitan. Ada yang mengartikan pembaruan, modernisasi, reorientasi pemukiman dan mungkin masih ada lagi pengertian lain. Hal ini menurut beberapa tokoh Islam atau masyarakat Barat tentang Tajdid akan diuraikan di bawah ini.

Istilah Tajdid (التجديد) berasal dari bahasa Arab dari kata jaddada (جدة) yujaddidu (يوجدديو) dan sering digunakan dalam hadist Rasulullah SAW, terdahulu dengan kata tajdiidan (تاجديدان) yang berarti “membuat sesuatu menjadi baru kembali”. Jadi pengertian Tajdid menurut konsep di atas sebagaimana diungkapkan oleh KH. Ahmad Sidiq⁵ bahwa “tadjid lebih banyak mengandung pengertian “memulihkan” sesuatu kepada keadaan semula (ketika masih baru, sebelum terkena debu atau karat), bukan berarti “menggati” sesuatu yang lain, yang “baru”. Oleh karena itu, kalau tajdid diterjemahkan dengan “pembaruan”, kata yujaddidu diterjemahkan dengan “mempernaharui” dan kata mujaddid direjemahkan dengan “pembaru”, maka harus diartikan “pemulihan” menjadi seperti semula, ketika masih baru, tidak boleh diartikan mengganti dengan yang lain, dengan baru”.

¹ Harun Nasution, *Pembaruan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1975), h. 11

² Suadi Putro. MA, *Mohamed Arkam tentang Islam Modernitas*, (Paramadina, 1998), Cet-1, h. 51

³ Harun Nasution, *Op. cit.*, h. 12

⁴ *Ibid*

⁵ Kumpulan hasil seminar, *Tajdid Menurut Visi NU*, Malang: Institut Ilmu Al-Qur'an (UNISMA), 1987), h. 14

Sedangkan menurut Yusuf Qurdhawi⁶ tajdid diartikan “pembaruan, modernisasi” yakni upaya mengembalikan pemahaman agama kepada kondisi semula sebagaimana masa nabi. Ini bukan berarti hukum agama harus persis seperti terjadi waktu itu. Melainkan melahirkan keputusan hukum untuk masa sekarang sejalan dengan maksud syar’i dengan membersihkan dari unsur-unsur bid’ah, khufarat atau pikiran-pikiran asing.

Adanya rumusan tajdid di atas nampak jelas bahwa dalam pengertian secara umum adalah pembaruan atau modernisasi. Namun menurut masyarakat Barat kata modernisasi mengandung arti pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat-istiadat intitusi-intitusi lama dan sebagainya agar semua itu dapat disesuaikan dengan pendapat-pendapat dan keadaan-keadaan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan modern.⁷

Jadi adanya rumusan tajdid menurut keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tajdid adalah “pembaruan atau modernisasi” yang dimaksudnya pemulihan menjadi seperti semula ketika masih baru atau upaya pengambilalihan pemahaman kepada kondisi semula sebagaimana masa Nabi. Dan tidak boleh diartikan dengan “mengganti dengan yang lain”, dengan yang baru. Namun menurut masyarakat Barat kata pembaruan atau modernisasi yang banyak dipengaruhi oleh agama Katholik dan Protestan yang mempunyai makna pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat-istiadat, institusi lama dan sebagainya agar semua itu dapat disesuaikan dengan pendapat-pendapat dan keadaan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan modern.⁸

Tinjauan lebih lanjut mengenai tajdid menurut KH. Ali Yafie⁹ adalah terbatas pada pendekatan materi/maudlu’iyah atas salah satu segi permasalahannya yang sangat dihayati dalam dunia pesantren, yaitu bidang fiqih. Telaahan yang sederhana ini mencoba mengamati sejauh mana hukum pembaruan itu sebagai salah satu hukum kehidupan (fithratul-hayah) berlaku atas perkembangan ilmu fiqih itu.

Dengan adanya suatu pengamatan yang sungguh-sungguh atas perkembangan ilmu fiqih akan menggambarkan betapa eratnya kaitan antara tajdid dan ijtihad yang menghasilkan ilmu fiqih. Menurut Imam Mawardi dalam “Al-Ahkamus Shultoniyah” bahwa ada dua macam yaitu ijtihad urfi dan ijtihad Syar’i.

Karena itu sering adanya keteledoran dalam membedakan kedua macam ijtihad itu, maka sering terjadi pencampuradukan dalam pemikiran yang mengakibatkan kerancuan dalam hasil pemikiran. Hal seperti itu hendaknya tidak terulang lagi dalam masalah tajdid¹⁰, karena sebagaimana ijtihad, tajdid pun terbagi dua jenis yaitu:

- a. Tajdid “Urfiy” adalah upaya pembaruan yang lebih bersifat kemasyarakatan dan keduniawian seperti : masalah ekonomi, politik, teknologi, kependidikan dan tidak langsung menyangkut sistem keyakinan dan tatanan hukum agama.
- b. Tajdid Syar’iy, adalah upaya pembaruan yang ada kaitannya dengan sistem keyakinan dan hukum Sya’iy (masalah halal haram, sah batal)¹¹

Dari semua penjelasan di atas, bila ditilik dari sejarah pergerakan pembaruan, maka secara ringkas dapat ditarik kesimpulan bahwa tajdid atau pembaruan itu mengandung tiga unsur, yaitu:

⁶ Yusuf Qordawi, *Dasar Pemikiran Hukum Islam (taqlid dan ijtihad)* h. 96

⁷ Harun Nasution, *Op. cit.* h. 11

⁸ A. Munir dan Sudarsono, *Aliran Modern Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 9

⁹ Kumpulan Hasil Seminar, *Op. cit.* h. 39-40

¹⁰ A. Munir dan Sudarsono, *Loc. cit.* h. 19

¹¹ *Ibid*, h. 31

1. **Liberation**, berarti dalam proses berfikir lebih bersifat pembebasan daripada ta'ashub mazhab, bid'ah dan khufarat
2. **Rerformation**, berarti kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis
3. **Modernization**, berarti menyesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan modern dan teknologi canggih.

Liberation dan *Reformation* dianggap sebagai suatu langkah ke arah modernisasi. Inti pembaruan adalah pikiran dan gerakan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan modern dan teknologi canggih.¹²

Adapun konsep dasar tajdid, diantaranya adalah:

1. Al-Qur'an surat Adhuha ayat 4

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ

“*Sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagi kamu dari yang dahulu*”¹³

2. Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Hakim dan Baihaqi dari Abu Hurairoh.

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

“*Sesungguhnya Allah akan membangkitkan mujaddid mujaddid bagi umat islam ini pada setiap seratus tahun yang akan mempernaharui (jiwa dan semangat) agama mereka*”¹⁴

3. Sahabat Ali Bin Tholib pernah berkata:

“*Bumi ini tidak sunyi dari orang-orang yang menegakkan agama Allah dengan Hujjahnya atau argumentasinya*”¹⁵

Latar Belakang Lahirnya Tajdid dan Fungsi

Yang menjadi latar belakang lahirnya tajdid menurut Drs. Syaikhul Hadi Pernama MA¹⁶ adalah keterbelakangan kondisi umat islam sejak abad ke-13 sampai dengan abad ke-19, bahkan sampai dengan sekarang. Faktor-faktor penyebab keterbelakangan umat Islam sepanjang sejarah berbeda-beda dan tidak hanya satu faktor, tetapi beberapa faktor secara kumulatif. Akan tetapi faktor-faktor itu tidak lepas dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Ambisi perebutan kekuasaan (perpecahan politik)
Keutuhan Islam dalam bidang politik pecah kekuasaan khalifah menurun, masyarakat Islam berubah, kerajaan Islam mewariskan kota-kota dan kerajaan yang telah bertikai selama berabad-abad dan dalam sekejap sejarah kemanusiaan telah dirobek-robek oleh kelemahan strategi politik.¹⁷
- b. Kemerostan moral terutama pada penguasa yang menyapakan identitas musli, korupsi, kemewahan hidup, sistem feodal yang menguasai tanah yang sangta luas.

¹²*Ibid*, h. 13

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1989, h. 1070

¹⁴, *Prof. KH. Ibrahim Husen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (CV. Putra Harapan, 1995) h. IV

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Kumpulan Hasil Seminar, *Op. cit*, h. 51

¹⁷ HM. Yusron Asmuni, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaruan dalam Dunia Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), h. 6

- c. Politik adu domba yang dilancarkan pihak lain, sehingga umat Islam selalu berpecah Islam maju karena adanya persatuan dan kesatuan, maka untuk mempersatukan kembali umat Islam bangkitlah suatu gerakan pembaharuan.
- d. Perpecahan antar umat Islam sendiri yang ditimbulkan oleh fanatik golongan (khawarij, syi'ah, mu'tazilah, sunni) dan fanatik kesukuan yang berlebihan.¹⁸ Termasuk pula adanya isu bahwa pintu ijtihad telah ditutup, sehingga seorang tokoh pembaharuan Sunni Iqbal Lahouri berpendapat bahwa Islam modern tidak tunduk pada perintah untuk melepaskan diri dari kemerdekaan intelektual.¹⁹
- e. Kurang atau tidak mengamalkan ajaran agamanya (lemah iman).
- f. Kemunduran ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kesemuanya itu kalau diringkas ada 3 penyebab yaitu : *perpecahan, dekadensi, moral, dan kebodohan*. Untuk itu perlu adanya toleransi internal, peningkatan penghayatan dan pengalaman ajaran agama dan peningkatan pendidikan dan pengajaran terutama dalam bidang sains dan teknologi.²⁰

Sedangkan dengan fungsi tajdid (pembaharuan) mencakup dua sisi dari fungsinya yang mendasar yaitu:

- a. Fungsi konservasi (al muhafadzah bil qadimis sholih) atau melestarikan dan menjaga nilai-nilai dan ajaran yang benar, mutlak, dan universal, yang bersumber pada wahyu dan dalil-dalil qath-iyah
- b. Fungsi dinamisasi (al akhdzu bil jadidil ash lah) atau mengembangkan dengan daya suai yang selektif terhadap nilai-nilai dan kemajuan-kemajuan baru yang dapat menyempurnakan nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang sifatnya nisbi dan ijtihad yang bersumber pada dalil-dalil zhany

Fungsi tajdid tersebut dapat dibagi dalam tiga diskripsi. Hal ini diungkapkan oleh KH. Ahmad Sidiq sebagai berikut:

- a. Al-I'aadah yaitu pemulihan kembali ajaran-ajaran Islam dari pencemaran limbah budaya yang mengotori kebenaran, kesempurnaan dan kemurnian Islam
- b. Al- Ibanaah, berarti perbedaan dan pemisahan ajaran dan nilai-nilai islami dari segala macam ajaran dan nilai-nilai yang menyimpang dan mengganggu Islam
- c. Al-Ihya, berarti pendinamisasian hidup dan semangat Islam, sehingga mampu memahami dan memberikan jawaban yang benar tepat, dalam menghadapi perubahan dan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi.²¹

Tajdid Pada Periode Modern

Tajdid atau pembaharuan dalam Islam timbul di periode sejarah Islam yang disebut modern dan mempunyai tujuan untuk membawa umat Islam kepada kemajuan. Sebelum masuk kedalam kelompok masalah, ada baiknya diuraikan terlebih dahulu sejarah Islam secara ringkas, bukan hanya untuk mengetahui waktu mulanya Periode Modern itu, tetapi juga untuk melihat perkembangan maju mundurnya umat Islam yang terjadi dalam sejarah.

Dalam garis besarnya sejarah Islam dapat dibagi ke dalam tiga periode besar klasik, pertengahan dan modern. *Pertama*, periode klasik (650-1250). Di masa ini keutuhan Islam dalam bidang politik mulai pecah, kekuasaan Khalifah menurun dan akhirnya Bagdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu di tahun 1258M. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam hilang. *Kedua*, fase

¹⁸ Abd Munir dan Sudarsono, *Op. cit*, h. 15

¹⁹ Ilyas Hasan (penerj), *Pioneers of Islamic revival*, (Bandung: Mizan, 1998), Cet III, h. 14

²⁰ Abd Munir dan Sudarsono, *Loc. cit*, h. 15

²¹ *Ibid*, h. 14

tiga kerajaan besar (1500-1800M) yang dimulai dengan zaman kemajuan (1500-1700M) dan zaman kemunduran (1700-1800M). Tiga kerajaan besar yang dimaksud ialah kerajaan Usmani (Ottoman Empire) di Turki, Kerajaan Safawi di Persia dan Kerajaan Mughal di India.

Ketiga, periode modern (1800M dan seterusnya) merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ketangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat Islam. Raja-raja dan pemuka-pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan Islam kembali. Di periode modern inilah timbulnya ide-ide pembaruan dalam Islam.²²

Lapangan Tajdid dan Batasannya

Dewasa ini adanya suatu problema-problema hukum syariat seringkali muncul dalam permukaan. Untuk itu apakah semua ajaran Islam harus diperbaharui atau hanya yang benar-benar sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi lokalnya. Hal ini yang perlu diperhatikan bahwa tajdid (pembaruan), pada dasarnya iktihad, yang harus memakai dalil naqli sebagai dasarnya.

Perlu diingat bahwa dalam Islam ada ajaran-ajaran yang bersifat mutlak (absolut), yang tidak dapat diubah-ubah. Yang bersifat absolut adalah ajaran-ajaran dasar dan pokok yang bersifat universal. Sebagian besar ajaran-ajaran Islam bersifat relatif, tidak bersifat mutlak (absolut). Pembaruan hanya dapat dilakukan mengenai ajaran-ajaran yang bersifat relatif. Dilihat dari sisi lain, Islam mempunyai ajaran-ajaran yang berupa "ibadah mahdhah" (ibadah murni) seperti shalat, puasa, haji. Bidang ini bersifat dogmatikal, ghair ma'qul al-ma'na, unreasonable, dibidang ini kita tidak boleh menambah, mengubah, mengada-adakan yang tidak diperintahkan atau mengurangi apa yang telah ada: Ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW mengenai hal yang bersifat rigid (kaku, tegar, dan tegas).

Bidang fiqih yang bukan ibadah mahdhah, seperti fiqih tentang keperdataan dan hukum kenegaraan/pemerintahan, berireasonable, ma'qul al-ma'na, harus dalam jangkauan yang dapat diterima akal pikiran. Disinilah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW bersifat luwes (fleksibel) dan kenyal (elastis) di dalam penjabarannya. Pembaruan bisa beroperasi dalam bidang yang akhir ini, bukan ibadah murni, tetapi tidak boleh beroperasi pada bidang yang pertama (bidang ibadah mahdhah).

Al-Qur'an sebagai kitab suci yang membawa pesan-pesan Ilham, terkadang menampilkan ayat-ayat yang disebut *فطرية الدلالة* yang merupakan medan bagi tajdid atau pembaruan, disini ijtihad memegang peran penting, akal pikiran berkiprah secara lincah tapi bertanggung jawab. Produksi yang ditelurkan dari dalil-dalil yang bersifat kaidah umum ini diproses melalui metode ijtihad, jadi harus melalui metode dan sistematika tertentu. Disamping kandungan isi yang bersifat global, Al-Qur'an dan As-sunnah mengandung ketentuan-ketentuan yang terinci, tegas dan pasti. Inilah yang disebut *قطعية الدلالة* yang tidak membutuhkan ijtihad, jadi tidak menjadi lapangan pembaruan.

Kemudian dalil-dalil selain Al-Qur'an dan As-sunnah juga dapat dipakai acuan atau rujukan dalam berijtihad (pembaruan, rektualisasi, desakralisasi, pribumisasi ajaran Islam, atau istilah-istilah lainnya) asalkan dalil-dalil itu tidak bertentangan dengan syarak, terutama dengan nash yang qath'i. *Urf* atau adat

²² Harun Nasution, *Op. cit.*, h. 13-14

(kebiasaan yang berlaku dan hidup di masyarakat) dapat dijadikan dasar penetapan hukum, asalkan Urf yang shahih, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara' (Al-Qur'an dan Sunnah).

Demikian pula al-maslaah mursalah, ia dapat diajarkan dasar berijtihad, asalkan tidak bertentangan syarak, karena masalah adalah kemaslahatan yang hukumnya belum pernah ditetapkan oleh syarak dan tidak ada dalil yang melarang atau membolehkannya, akan tetapi masalah itu selaras dengan tujuan syarak.²³

Contoh Tajdid

Seperti yang sebagaimana dicontohkan oleh sikap Umar Bin Khattab dan ahli fikih lainnya seperti mu'az bin Jabal, Ali Bin Abi Thali, ketika mereka menolak memberikan bagian 4/5 jatah tanah rampasan perang (ghanimah) untuk para pejuang yang menaklukkan musuh. Yang berdasarkan Firman Allah : Surat Al-Anfal. 41:

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَيْنِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

Artinya:

“ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Anfal: 41)

Umar berpendapat, tanah tersebut harus dijadikan wakaf untuk generasi muslim yang akan datang. Terhadap penentangannya Umar mengatakan:

“Apakah kalian menginginkan agar generasi sesudah kalian tidak memiliki apa-apa? Ali bin Mu'az juga mendukung sikap Umar mereka mengatakan “saya kira anda perlu memperhatikan generasi kini dan mendatang”. Atas dasar ini akhirnya Umar memutuskan memberikan jaminan bagi masyarakat yang dipandang membutuhkan dan di semua wilayah.

Kesimpulan

Pertama, umat Islam sebaiknya kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang seharusnya, yaitu sebagaimana diamalkan umat Islam di zaman klasik, segala bid'ah yang tidak sesuai dengan Islam dan yang membawa kepada kemunduran dan kelemahan umat harus dibuang. *Kedua*, proses pembaruan/tajdid yang terjadi di kalangan umat Islam akan berjalan terus sepanjang zaman. Islam tidak menghalangi tajdid yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang dibawa wahyu. *Ketiga*, Sasaran daripada tajdid adalah ajaran-ajaran yang bersifat furu' atau ayat-ayat yang zhonni dan bukan pada ajaran-ajaran dasar seperti tauhid dan ibadah mahdhoah begitu pula bukan kepada ayat-ayat yang qhot'i.

²³ Abd Munir dan Sudarsono, *Op. cit.*, h.22-23

Daftar Pustaka

- Asmuni, HM. Yusron, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.
- Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1989
- Hasan, Ilyas (penerj), *Pioneers of Islamic Revival*, Penerbit: Mizan, Bandung, Cet III, 1998
- Kumpulan Hasil Seminar, *Tajdid Menurut Visi NU*, Institut Ilmu Al-Qur'an (UNISMA) Malang, 1987
- _____, *Prof KH. Ibrahim Husen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, CV. Putra Harapan, 1995
- Munir, A. dan Sudarsono, *Aliran Modern Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta 1994
- Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1975
- Putro, Suadi, *Mohamed Arkouw tentang Islam Modernitas*, Paramadina, Cet 1, 1998
- Qordowi, Yusuf, *Dasar Pemikiran Hukum Islam (Tajdid dan Ijtihad)*